



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pemohon**, NIK xxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, NIK xxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal Dusun xxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat dan sekarang sudah tidak di ketahui alamatnya baik di dalam maupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Drh tanggal 10 Maret 2020 telah mengajukan Permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1423 Hijriah Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Seram Bagian Barat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx seri: DN, tertanggal 9 Maret 2020;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri, dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Dusun xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat RT.01 RW.01 sampai dengan sekitar akhir tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang. Sedangkan Pemohon tetap bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon.
3. Bahwa sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan (ba'dah dukhul) dan telah di dikarunia anak yang masing-masing bernama:
  - a. Anak Pertama, perempuan, lahir pada tanggal 21 Desember 2006;
  - b. Anak Kedua, laki-laki, lahir pada tanggal 29 September 2010;Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Agustus tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Bahwa Termohon mempunyai sifat egois, tidak bisa diatur dan tidak pernah mau mendengarkan nasihat Pemohon sebagai suami Termohon;
  - b. Bahwa Termohon kurang memberikan perhatian terhadap Pemohon sehingga menyebabkan timbulnya rasa ketidaknyamanan dalam kehidupan rumahtangga Pemohon dan Termohon;
  - c. Bahwa Termohon selalu merasa kurang puas atas penghasilan Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha keras untuk selalu dapat

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan rumahtangga, sehingga permasalahan ekonomi tersebut juga seringkali menjadi bahan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncaknya pada bulan September tahun 2017 tanpa ijin maupun sepengetahuan Pemohon, Termohon menjual motor dan perhiasan lalu pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa anak-anak Pemohon dan Termohon serta tabungan Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon namun hasilnya nihil;
7. Bahwa pihak keluarga Termohon selalu menutup akses komunikasi antara Pemohon dan Termohon sehingga perdamaian Pemohon dan Termohon tidak bisa terwujud, sedangkan keluarga Pemohon telah menyerahkan semua permasalahan Pemohon dan Termohon untuk diselesaikan sendiri oleh Pemohon;
8. Bahwa dengan segala kejadian tersebut diatas mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, Pemohon mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk berikrar talak terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Berita Acara Sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa pada tanggal 13 April 2020 dan tanggal 16 Maret 2020 serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mencari kembali keberadaan Pemohon dan rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku Nomor xxxxxxxxxx, tertanggal 09 Maret 2020, bermeterai cukup, *dinazegelan* dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, bermeterai cukup, *dinazegelan* dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt. 03, Rw. 01, Dusun xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian membangun rumah sendiri dan bertempat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak Pertama, perempuan dan Anak Kedua, laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2017 Termohon membawa anak-anak meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon maupun keluarganya sudah berusaha mencari kabar maupun keberadaan Termohon melalui keluarga Termohon, namun Pemohon tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, sedangkan Termohon sampai saat ini tidak ada kabar serta tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan bahwa ia tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Termohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun keluarga Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon agar sabar menunggu Termohon dan kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (percetakan), bertempat tinggal di Rt. 03, Rw. 01, Dusun xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Ipar Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menikah dengan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi tidak tahu tahun pernikahannya karena saksi baru mengenal Pemohon dan Termohon pada tahun 2015 dan saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah berstatus suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian membangun rumah sendiri dan bertempat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak Pertama, perempuan dan Anak Kedua, laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2017 Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon maupun keluarganya sudah berusaha mencari kabar maupun keberadaan Termohon melalui keluarga Termohon, namun Pemohon tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat,

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Drh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon sampai saat ini tidak ada kabar serta tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon karena saat itu Termohon pergi bersama anak-anak;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan bahwa ia tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Termohon;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Pemohon untuk bersabar dan berusaha kembali mencari keberadaan Termohon, namun Pemohon menyampaikan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon agar sabar menunggu Termohon dan kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon pada dasarnya adalah mohon izin menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan dalil bahwa sejak tahun 2017 Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon sampai saat ini tidak ada kabar Termohon serta tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (*sebagai perkara lex specialis*) ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak dapat menggugurkan kewajiban Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga kepada Pemohon tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 yang diajukan Pemohon yang berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 yang diajukan Pemohon yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Drh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin menjatuhkan talak diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri (kewenangan relatif), namun oleh karena tempat tinggal istri tidak diketahui baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut dapat diajukan di Pengadilan Agama tempat tinggal suami, dalam hal ini Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya sudah memberikan keterangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan menguatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 Rbg. Jo. Pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak Pertama, perempuan dan Anak Kedua, laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2017 Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon maupun keluarganya sudah berusaha mencari kabar maupun keberadaan Termohon melalui keluarga Termohon, namun Pemohon tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat,

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon sampai saat ini tidak ada kabar serta tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon agar sabar menunggu Termohon dan kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sulit untuk disatukannya Pemohon dan Termohon dalam sebuah rumah tangga mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah SWT surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih*

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karena perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk pertama kalinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang amarnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk mengadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh **Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI.**

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, dan **Najmia Siolimbona, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Abdul Halim Tuasikal, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

**Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.HI.**

Hakim Anggota,

**Najmia Siolimbona, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Halim Tuasikal, S.HI**

## Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Biaya Panggilan : Rp 575.000,00

PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Materai : Rp 6.000,00

**Jumlah : Rp691.000,00**

**(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).**

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Drh